



PENETAPAN

Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Pt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Sunardi Bin Paridjan, tempat dan tanggal lahir; Pati, 12 November 1979, umur; 44 tahun, NIK; 3318191211790006, Agama; Islam, Pendidikan; SLTA, Pekerjaan; Sopir, bertempat tinggal di Desa Pondowan RT. 06 RW. 01 Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati terdaftar dengan perkara nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Pt, tanggal 13 Desember 2023, pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah istri dari Yuli Astutik Binti Basri yang telah menikah pada tanggal 19 Mei 2005, tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/49/V/2005;
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Yuli Astutik Binti Basri belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt



3. Bahwa sebelumnya Muh Novi Abdillah Bin Setiyarto telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Yeni Ariyanti Binti Suparwi pada tanggal 29 April 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0175/049/IV/2015;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang salah satunya bernama Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah yang lahir di Pati pada tanggal 04 November 2015 dan sekarang berusia 8 tahun 1 bulan;
5. Bahwa karena pernikahan antara Sunardi Bin Paridjan dengan Yuli Astutik Binti Basri belum di karuniai seorang anak, sehingga pada tanggal 10 Oktober tahun 2016 Muh Novi Abdillah Bin Setiyarto menawarkan kepada Pemohon untuk merawat dan membesarkan anak tersebut (Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah) dikarenakan Muh Novi Abdillah Bin Setiyarto kesulitan merawat anak tersebut sebab faktor ekonomi dan mengingat Pemohon belum dikaruniai seorang anak dan setelah Pemohon sepakat untuk merawat anak tersebut kemudian Muh Novi Abdillah Bin Setiyarto menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;
6. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2016 Muh Novi Abdillah Bin Setiyarto menyerahkan anaknya yang bernama Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah kepada Pemohon dan sejak saat itu pula anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon dan selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut telah tumbuh sehat dan normal serta menambah kebahagiaan kehidupan keluarga Pemohon;
7. Bahwa, anak yang bernama Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah dimohonkan penetapan sebagai anak angkat oleh Pemohon yang telah berada dibawah pemeliharaan Pemohon sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai sekarang

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt



8. Bahwa, orang tua Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah yang bernama Muh Novi Abdillah bin Setiyarto dengan Yeni Ariyanti binti Suparwi telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor; 1723/AC/2020/PA.Pt yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama pada tanggal 12 Agustus 2020;
9. Bahwa istri Pemohon yang bernama Yuli Astutik Binti Basri telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor; 3318-KM-03082021-0061 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 03 Agustus 2021;
10. Bahwa, selama dalam asuhan Para Pemohon hubungan komunikasi antara Para Pemohon dengan anak tersebut sangat baik sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri yang penuh kasih sayang;
11. Bahwa, untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak angkat tersebut perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tuanya untuk membimbing dan mendidik anak tersebut;
12. Bahwa, atas dasar niat ibadah dengan mengharap ridlo Allah SWT, Pemohon bermaksud menjadi pengganti orang tua anak tersebut dengan menjadikannya sebagai anak angkat;
13. Bahwa anak tersebut dilahirkan dalam keluarga yang beragama Islam, dan Pemohon beragama Islam;
14. Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap hukum bertanggung jawab, berakhlak baik, tidak pezina, tidak peminum dan tidak pemabuk;
15. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Sopir mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar ± Rp 10.000.000,00;
16. Bahwa, Pemohon telah mendapat Izin Pengangkatan Anak yang bernama Dinda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah dari Dinas Sosial sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan nomor : 499 Tahun 2023 tertanggal 06 November 2023;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt



17. Bahwa, Pemohon sanggup dan mampu mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan, adil, kasih sayang dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri sedang dalam pengaturan hak waris atas harta Pemohon akan mengikuti ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia;
18. Bahwa, agar anak angkat Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum diantara keluarga Pemohon I dan juga memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia;
19. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2010, tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, setelah permohonan penetapan pengangkatan anak ini dikabulkan, maka penetapannya untuk di catatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu, maka sudah seharusnya Pengadilan Agama Pati memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatat pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Pati agar membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (**Sunardi Bin Parijan**) terhadap anak Perempuan yang bernama (Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan/putusan ini guna dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran nomor: 3318-LU-15122015-0023 atas nama **Dianda Novita**

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt



Halwa Bin Muh Novi Abdillah yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, setelah ditunjukan penetapan ini untuk pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak Perempuan yang bernama: **Dianda Novita Halwa Bin Muh Novi Abdillah**, tempat dan tanggal lahir; Pati, 04 November 2015, anak dari Ayah Muh Novi Abdillah Bin Setiyarto dan ibu Yeni Ariyanti Binti Suparwi dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum; Atau Pengadilan Agama Pati memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada keinginannya untuk mengadopsi anak, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunardi Nomor 3318191211780006 tanggal 4 Agustus 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Sunardi Nomor 3318191906080004, tanggal 3 Agustus 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/49/V/32005 tanggal 19 Mei 2005, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt



4. Fotokopi surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua asal (Muh. Novi Abdillah-Yeni Ariyanti) kepada orang tua angkat, tanggal 1 Januari 2022, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutian Akta Kematian atas nama Yuli Astutik Nomor 3318-KM-03082021-0061 tanggal 3 Agustus 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dianda Novita Halwa Nomor 3318-LU-15122015-0023 tanggal 1 Maret 2022, telah inazegelen dan bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi surat pemberian izin pengangkatan anak Nomor 499 Tahun 2023 tanggal 6 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal (bukti P.7) ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Novi Abdillah Nomor 331811911117600015 tanggal 8 Februari 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, dicocokkan sesuai aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Yeni Ariyanti Nomor 3318195701810003, tanggal 10 Juli 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.9) ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama Sunardi Nomor : 129/2001-1/2023 tanggal 21 Juli 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.10) ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt



Bahwa Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan orang tua kandung dari anak angkat, sebagai berikut :

1. **Muh Novi Abdillah bin Sutiyarto**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA., Pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dukuh Krajan RT 003 RW 001 Desa Pondohan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saya adalah ayah kandung anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Pemohon;
 - Bahwa saya sudah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa selaku orang tua kandung telah menyerahkan anak yang bernama Dianda Novita Halwa kepada Pemohon tanggal 17 Oktober 2016;
 - Bahwa selaku orang tua kandung kami tidak keberatan anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Pemohon, asalkan diasuh dan dididik dengan baik, penuh kasih sayang ;

Bahwa Pemohon dalam persidangan juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Sri Wahyuni binti Paridjan**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Mts, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Drajak RT 007 RW 001 Desa Pondowan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati ;
dibawah sumpahnya saksi pertama Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 18 tahun dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengangkat seorang anak yang diberi nama Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah yang lahir di Pati pada tanggal 04 November 2015 , anak

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt



asal dari Muh Novi Abdillah bin Setiyarto dengan Yeni Ariyanti binti Suparwi ;

- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung anak tersebut telah menyetujui dan menyerahkan anaknya akan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkelakuan baik dan termasuk orang tua yang tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak terpuji;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pemeliharannya sejak diserahkan sampai saat ini anak tersebut telah dirawat dengan baik dan sangat disayang;

2. **Rizzqi Aditya bin Nuryanto**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan bengkel sepeda motor, tempat tinggal di Dukuh Gayam RT.001 RW.001 Desa Pondohan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. dibawah sumpahnya saksi pertama para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah kurang lebih 18 tahun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengangkat seorang anak yang diberi nama Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah yang lahir di Pati pada tanggal 04 November 2015 , anak asal dari Muh Novi Abdillah bin Setiyarto dengan Yeni Ariyanti binti Suparwi;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung anak tersebut telah menyetujui dan menyerahkan anaknya akan diasuh oleh Pemohon setelah kelahiran anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkelakuan baik dan termasuk orang tua yang tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak tercela ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt



- Bahwa saksi mengetahui selama dalam asuhan Pemohon sejak diangkat sampai saat ini anak tersebut telah dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mengemukakan dalil-dalil yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama pati dalam mengadili perkara a quo baik menyangkut kewenangan yang bersifat relatif maupun kewenangan yang bersifat absolut perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, sampai dengan bukti P.10, dan terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan bemeterai cukup, maka berdasarkan pasal ketentuan Pasal 165 HIR. Juncto Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati, selaku pejabat yang berwenang untuk itu, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt



Agama Pati, maka sesuai ketentuan pasal 118 HIR, Majelis Hakim menyatakan oleh karenanya bahwa secara relatif Pengadilan Agama Pati berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto kopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan bukti tersebut merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon hingga diajukannya perkara ini beragama Islam, dan berdasarkan bukti P.4 anak yang bernama Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah telah diserahkan oleh orang tua asal sebagai anak angkat Pemohon, oleh karenanya berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) dan penjelasannya angka 20 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara absolut perkara aquo wewenang Pengadilan Agama Pati untuk mengadilinya dan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legaal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pati ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada tanggal 17 Oktober 2016 pihaknya telah menerima penyerahan seorang anak perempuan bernama Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah dari orangtua kandungnya bernama Muh Novi Abdillah bin Setiyarto dan Yeni Ariyanti binti Suparwi dengan maksud untuk dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon dari orang tua asal / ayah dan ibu anak dan terhadap maksud tersebut orang tua asal / ayah dan ibu anak menyatakan menyetujui tanpa syarat apapun dan bersamaan dengan itu pula Pemohon telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Kabupaten Pati jo. Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah (bukti P.7), orang tua angkat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah kurang lebih 18 tahun dan belum mempunyai anak, sedangkan berdasarkan bukti P.5 istri Pemohon yang bernama Yuli Astutik binti Basri telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021, untuk itu Pemohon memohon agar permohonan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt



pengangkatan anak tersebut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah sebagai anak angkat Pemohon berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan surat-surat dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dan orang tua asal anak sama-sama beragama Islam (bukti P.8, dan P.9), dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi syarat pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Undang-undang nomor 35 tahun 2014, yaitu antara calon anak angkat dan calon orang tua angkat harus seagama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi akta kelahiran anak bernama Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Muh Novi Abdillah bin Setiyarto dan Yeni Ariyanti binti Suparwi yang diserahkan kepada Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpah Pemohon yang saksi kenal selama ini adalah orang yang berkelakuan baik, taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum serta selama dalam asuhannya anak tersebut telah dirawat secara baik dan tanggungjawab serta penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah selama 18 tahun dan belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah dari ayah/ibu kandung bernama Muh Novi Abdillah bin Setiyarto dan Yeni Ariyanti binti Suparwi;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan kepada Pemohon secara suka rela tanpa ada imbalan dan perjanjian lain;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung tersebut beragama Islam dan Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah keluarga sejahtera, berpenghasilan cukup (sebagaimana bukti P.10), sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik;
- Bahwa niat dari Pemohon dalam mengangkat anak tujuan utamanya tidak lain adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- Bahwa Pemohon untuk mengangkat anak tersebut telah mengajukan izin ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan telah mendapat izin;

Menimbang bahwa jika bukti-bukti surat Pemohon dikonfrontir dengan bukti-bukti saksi Pemohon terbukti bahwa maksud Pemohon mengangkat anak bernama Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yakni Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1979 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2001 jo. Peraturan Menteri Sosial nomor 110/Huk/2009, dan pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak angkat tersebut, untuk itu permohonan Pemohon agar anak yang bernama Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan penetapan anak yang bernama Dianda Novita Halwa Binti Muh Novi Abdillah sebagai anak angkat Sunardi Bin Paridjan, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, maka segala tanggungjawab menyangkut pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya untuk anak angkat tersebut beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dan berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap orang tua angkat dan anak angkat masing-masing saling melekat hak wasiat wajibah atas harta peninggalan masing-

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pada saatnya kelak dengan ketentuan bahwa meskipun masing-masing tidak saling memberikan wasiat, maka secara otomatis berlaku kepadanya wasiat wajibah dengan sebanyak-banyaknya mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip Islam dalam pengangkatan anak, yaitu :

- Bahwa tujuan utama pengangkatan anak tidak lain adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- Bahwa pengangkatan anak hanyalah peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal kesejahteraan, pendidikan, dan biaya hidup lainnya, sesuai dengan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Bahwa pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak memutuskan hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sehingga dalam hal perwalian terhadap anak angkat tetap menjadi kewenangan orang tua kandungnya;
- Bahwa pada dasarnya antara anak angkat dengan orang tua angkatnya adalah orang lain (bukan mahrom), dengan demikian maka setelah terjadi pengangkatan anak, antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tetap bukan mahrom, sehingga tidak boleh berkhawat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أكل من غيري فهو غيري وهو يعلم أنه غير أبيه فاجنة عليه حرام) رواه الشيخان

Artinya : Dari Saad bin Waqqas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: " Barang siapa yang memanggil (membangsakan) kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bahwa itu bukan ayah kandungnya, maka haram baginya surga ". (HR Bukhari dan Muslim);

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt



Menimbang bahwa demi terciptanya tertib hukum pengangkatan anak, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 110/Huk/2009 diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan khususnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (**Sunardi Bin Parijan**) terhadap anak Perempuan yang bernama (Dianda Novita Halwa Binti muh Novi Abdillah);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan/putusan ini guna dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran nomor: 3318-LU-15122015-0023 atas nama **Dianda Novita Halwa Bin Muh Novi Abdillah** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, setelah ditunjukan penetapan ini untuk pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama: **Dianda Novita Halwa Bin Muh Novi Abdillah**, tempat dan tanggal lahir; Pati, 04 November 2015 , anak

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt



dari Ayah Muh Novi Abdillah Bin Setiyarto dan ibu Yeni Ariyanti Binti Suparwi dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI. dan Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Drs.Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI.

Drs. H. Abu Amar

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayati, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 150.000,00,- |
| 4. Biaya Panggilan PNBP | : | Rp. | 10.000,00,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt



6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00,-

Jumlah Rp 285.000,00,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 596/Pdt.P/2023/PA.Pt